



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 TAHUN BUKU 2020
 TANGGAL 09 JUNI 2021

BAB	PASAL	AYAT	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN
DIREKSI	14	1	Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. <i>(Berdasarkan Pasal 2 - POJK 33/POJK.04/2014)</i>	Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. <i>(Berdasarkan Pasal 6 - POJK 73 /POJK.05/2016)</i>
RAPAT DIREKSI	16	2	Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. <i>(Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 - POJK 33 /POJK.04/2014)</i>	Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi <i>(Berdasarkan Pasal 26 Ayat 2a - POJK NO 73/POJK.05/2016)</i>
DEWAN KOMISARIS	17	1	Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. <i>(Berdasarkan Pasal 20 ayat 1,2,4 - POJK 33 /POJK.04/2014)</i>	Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi merupakan Komisaris Independen. <i>(Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 & 2 - POJK 73/POJK.05/2016)</i>
RAPAT DEWAN KOMISARIS	19	1	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. <i>(Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 POJK 33 /POJK.04/2014)</i>	Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. <i>(Berdasarkan Pasal 26 POJK 73/POJK.05/2016)</i>